

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2018  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 8 LD. 8 NO. REG. 8 LL BPKAD

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2017, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 7 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 1 Tahun 2018, Perpres No. 107 Tahun 2017, Perpres No. 5 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 14 Tahun 2016, Permenku No. 225/PMK.07/2017, Permenku No. 226/PMK.07/2017, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendes No. 19 Tahun 2017, Perda Kab. Musi Rawas No. 10 Tahun 2016, Perda Kab. Musi Rawas No. 14 Tahun 2017

c. Perda ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rician sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Oktober 2018  
✓ Batang tubuh 14 hlm